



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 18 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah;
- b. bahwa berhubung semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dewasa ini, maka perencanaan di bidang Tata Kota / Tata Ruang sangat perlu ditangani oleh suatu unit teknis.
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650 - 1595
03/KPTS/1985
tanggal 12 November 1985 tentang tugas - tugas dan tanggung jawab perencanaan kota;

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tanggal 13 Desember 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi Dinas - dinas Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Rencana Kota adalah Rencana Ruang Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- g. Tata Kota adalah kegiatan menata dan merencanakan ruang kota untuk dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi penduduk kota dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat terwujud adanya kota yang bersih, teratur, terarah dan indah;
- h. Prasarana adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan suatu lingkungan seperti jalan, jembatan, instalasi (air, listrik, gas, telekomunikasi), saluran dan sebagainya;
- i. Sarana adalah fasilitas lingkungan umum yang dimaksud untuk pelayanan masyarakat lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari seperti fasilitas pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, hiburan, rekreasi, pembelanjaan, keagamaan, pelayanan dan bantuan sosial, pariwisata dan lain sebagainya;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, selanjutnya ditingkat UPTD;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana kegiatan teknis Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai dengan bidang keahlian masing - masing;
- l. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B II P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dinas Tata Kota dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Dinas Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Tata Kota yang menjadi tanggung jawabnya meliputi bidang tata ruang, penyusunan program, survey dan pemetaan, perijinan dan pemantauan dan evaluasi tata ruang;
- b. Melaksanakan tugas - tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal (4) Peraturan Daerah ini, Dinas Tata Kota mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan teknis daerah yang merupakan segala kegiatan pengumpulan peraturan dan penyusunan rencana sesuai dengan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha, kegiatan untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pembinaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan kebijaksanaan teknis di bidang Tata Kota;
 - d. Ketatausahaan yang merupakan usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 - e. Pengkoordinasian yang merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan dinas dan instansi lain untuk pelaksanaan tugas - tugas;
 - f. Pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengumuman dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tata Kota terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - d. Seksi Penyusunan Program;
 - e. Seksi Perijinan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (7) Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta inventarisasi;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk teknis ketatalaksanaan, dokumentasi dan kepustakaan, penyajian data dan informasi serta hubungan masyarakat;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung-jawaban serta laporan keuangan.

Pasal 11

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas, menyiapkan bahan bimbingan teknis dan tata laksana program penyuluhan tentang pemanfaatan tata ruang/kota serta melakukan pengumpulan data, pemantauan dan penyusunan laporan.

P

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (11) Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan survey dan pemetaan tata kota, menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan tata kota;
- b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan bantuan teknik perencanaan Tata Kota serta indikasi program fisik;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan kota.

Pasal 13

Seksi Perencanaan Tata Ruang terdiri dari:

- a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan;
- b. Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Kota;
- c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas menghimpun, mengolah, mendokumentasikan data dan informasi perkembangan tata ruang, pengawasan pedoman dan standar/ketentuan teknis serta pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang;
- (2) Sub Seksi Penyusunan Rencana Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, indikasi program fisik serta bimbingan teknik perencanaan tata ruang yang dilaksanakan pihak ketiga;
- (3) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi perencanaan tata kota, pengendalian dan pengawasan pola pemanfaatan Kota serta melakukan dokumentasi hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 15

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program tahunan jangka pendek maupun jangka panjang, rencana pengembangan tata ruang, analisa dan evaluasi serta studi kelayakan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (15) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan evaluasi program pembangunan prasarana dan sarana dasar;
- b. Perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan penataan prasarana serta sarana dasar perkotaan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar.

Pasal 17

Seksi Penyusunan Program terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyiapan Program;
- b. Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan;
- c. Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi.

Y

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyiapan Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi program pembangunan prasarana dan sarana dasar, menentukan program jangka menengah dan program tahunan dalam rangka pelaksanaan rencana Tata Kota, mengevaluasi dan mengkaji studi kelayakan dan program pembangunan prasarana serta sarana dasar;
- (2) Sub Seksi Perencanaan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengalokasian pembiayaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan/proyek penataan prasarana dan sarana dasar perkotaan;
- (3) Sub Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, prasarana dan sarana dasar jangka menengah dan program tahunan serta mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan program secara periodik.

Pasal 19

Seksi Perijinan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis di bidang tata ruang serta menyiapkan bahan - bahan yang menyangkut perijinan, persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan dan pemantauan, survey serta penyusunan laporan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (19) Peraturan Daerah ini, Seksi Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan format penilaian dan pemeriksaan dokumen perijinan yang diajukan pemohon;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perijinan;
- c. Penyiapan bahan, pemantauan dan evaluasi perijinan.

Pasal 21

Seksi Perijinan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi;
- b. Sub Seksi Pengukuran;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Perijinan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas menyiapkan format - format perijinan, menerima, menilai dan memeriksa dokumen perijinan yang diajukan pemohon perijinan;
- (2) Sub Seksi Pengukuran mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan situasi setiap permohonan perijinan dalam rangka penyiapan bahan perijinan;
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Perijinan mempunyai tugas menyiapkan bahan perijinan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perijinan serta membuat laporan berkala proses perijinan.

B A B V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang selanjutnya disingkat UPTD;



- (2) Pembentukan UPTD akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B A B VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan teknis tata ruang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Tata Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Sub Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VIII
T A T A K E R J A

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing - masing;

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk - petunjuk serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
 - (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dalam lingkungan Dinasnya.
- 

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

B A B IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 31

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan Dinas Tata Kota dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 32

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris.

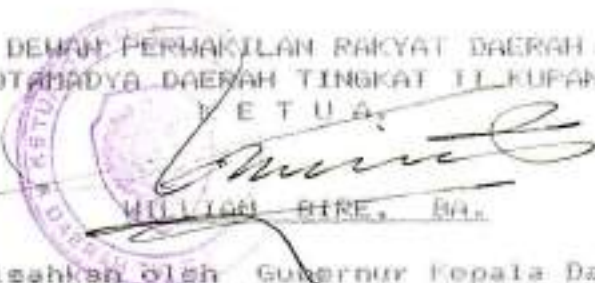
B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
KETUA,



WILLIAM BIRE, BA.



KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
dengan Keputusan Nomor.....Tanggal.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Kupang Nomor.....Tanggal..... Seri

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH,
TINGKAT II KUPANG,

DRS. W. F. PRANDA,
P E M B I N A,
NIP. 620 016 014

1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 18 TAHUN 1997
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. UMUM.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996, maka urusan di bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah.

Berhubung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang telah terbentuk, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan semua tugas-tugas Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 34 cukup jelas.

H